

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA KARTU KREDIT SEBAGAI ALAT
PEMBAYARAN DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PASAL 18 TERKAIT
PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU**

Gusti Muhammad Rizaldi¹, Salamiah², Noor Azizah³

¹Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad
Arsyad Al-Banjari, 17810333

²Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad
Arsyad Al-Banjari, 1128037202

³Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad
Arsyad Al-Banjari, 1105077301

E-mail : gtrizaldi10@gmail.com

ABSTRAK

A. LATAR BELAKANG

Laju perkembangan kehidupan masyarakat pada masa globalisasi berdampak pula pada perkembangan perekonomian, selanjutnya dinamika pertumbuhan perekonomian tentu berdampak langsung pada pola kehidupan masyarakat. Salah satu lini pemanfaat perkembangan ekonomi dimasa globalisasi adalah penggunaan kartu kredit (credit card). Penggunaan credit card menjadi salah satu ciri masyarakat modern dalam melakukan pembayaran, yakni pembayaran non tunai sebagai ganti dari pembayaran tunai. Pembayaran non tunai menggunakan kartu kredit ini menjadi trend dan gaya hidup terutama di kota-kota besar. Pernyataan tersebut ditunjukkan dengan pusat-pusat perbelanjaan di kota besar yang selalu menyediakan metode pembayaran non tunai melalui kartu kredit.

Pengertian mengenai credit card secara tersurat didefinisikan dalam pasal 1 ayat 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor No.7/52/PBI/2005 sebagaimana diubah

dengan Peraturan Bank Indonesia No.10/8/2008 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, "Kartu kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus atau secara angsuran".¹

Berdasarkan fenomena peningkatan masyarakat pengguna credit card tentu ada baiknya juga diimbangi dengan eksistensi perlindungan hukum bagi para pengguna fasilitas kartu kredit. Berdasarkan pernyataan tersebut tersebut, Bank Indonesia selaku pemegang pelaksana kekuasaan moneter mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI /2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.²

Pada konsideran regulasi tersebut memberi penekanan pada terwujudnya sisi kehat-hatian dan sisi perlindungan konsumen selama praktik penggunaan fasilitas alat pembayaran non tunai menggunakan kartu. Peraturan Bank Indonesia diatas memberikan ketentuan terhadap batas penyelenggaraan pembayaran non tunai dengan credit card, baik itu bagi pengguna, maupun pemilik fasilitas credit card. Pemilik atau dalam hal ini penerbit credit card memiliki kewajiban untuk menerapkan

¹ Abdulkadir Muhammad and Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2000), p. 265.

² Frederick, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Kartu Kredit', *Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2013.

mitigasi risiko sebagaimana ketentuan kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, selain itu penerbit credit card juga perlu memerhatikan perlindungan kepada pengguna atau konsumennya. Selaras dengan Pasal 6 ayat 1 PBI Nomor 11/11/PBI /2009 telah memberikan ketentuan kepada penerbit agar menyerahkan informasi tertulis kepada pengguna credit card, seperti halnya pola, tata cara, perhitungan bunga, dan ketentuan denda. Keseluruhan informasi tersebut juga disampaikan secara tertulis dan jelas pada lembar taghan yang dipegang oleh pengguna credit card.

Adapun keberadaan jaminan terhadap pengguna fasilitas kartu kredit adalah dilindungi, ditunjukkan dengan adanya larangan bagi setiap penerbit untuk mencantumkan poin perjanjian baku, tambahan, maupun perubahan yang dibuat secara sepihak oleh pihak penerbit selama pengguna credit card masih dalam masa menikmati fasilitas credit card yang diterbitkan. Eksistensi larangan tersebut secara tegas disampaikan melalui Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. apabila ketentuan ini dilanggar maka perjanjian antara penerbit dan pengguna credit card dampaknya adalah batal demi hukum, seperti itulah amanat dari Pasal 18 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen.

Penetapan klausul baku, tambahan, maupun adendum yang dilakukan sepihak oleh penerbit credit card dengan tanpa persetujuan lebih dahulu kepada para pengguna credit card bisa saja memberikan kerugian-kerugian materiil kepada konsumen. misalnya klausula baku yang ditambahkan tersebut adalah pemberian denda maupun biaya administrasi yang tiba-tiba sudah diubah oleh penerbit credit card dan percepatan tanggal jatuh tempo pembayaran kredit. Contoh riil dapat ditemukan pada salah satu billing statement salah satu nasabah pengguna fasilitas credit card "Yth. Pelunasan

cicilan yang dipercepat akan dikenakan biaya tambahan 200 ribu ditambah biaya lainnya jika ada (+ promo yang lainnya)".³

Penambahan klausul baku seperti contoh diatas tentu tidak mengindahkan asas perjanjian yangmana sesuai dengan pasal 1320 KUHP salah satunya adalah adanya kesepakatan para pihak terhadap perkara yang dipesetujuan. Kasus Penambahan klausul kontrak baku seperti ini diancam dengan sangsi sebagaimana ditegaskan dalam pasal 18 ayat (1) huruf g UU Perlindungan konsumen dengan menyatakan batal demi hukum bilamana dicantumkan secara sepihak klausul baku pada saat pengguna credit card berada pada masa memanfaatkan jasa credit card.

Berdasarkan urian latar belakang diatas maka artikel ini mengulas penelitian dengan judul **"Aspek perlindungan hukum pengguna credit card sebagai alat pembayaran dalam transaksi perdagangan menurut Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen"**. Kemudian pembahasan dikerucutkan dalam rumusan masalah bagaimana perlindungan hukum pengguna credit card berdasarkan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen terkait pencantuman klausula baku.

B. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah normatif, dilakukan dengan meneliti data seknder berupa bahan hukum primer yaitu UU Perlindungan Konsumen. Peneleitian ini bersifat deskriptif analitis agar memberikan gambaran jelas mengenai subjek dan objek penelitian, kemudian menemukan jalan keluar dengan analisa hukum untuk menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang ada. Pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan untuk menemukan bahan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

³ *Billing Statement Tagihan Kartu Kredit Pada Bank "X"*.

C. Pembahasan

Aspek perlindungan hukum terhadap pengguna fasilitas credit card baik secara formil maupun materiil dalam penulisan ini dipandang cukup penting untuk ditelaah. Pertumbuhan teknologi yang berdampak langsung pada efisiensi perekonomian khususnya pembayaran merupakan salah satu indikator efektifitas dalam pembayaran non tunai. Guna meraih keefektifan dalam sistem pembayaran, credit card hadir sebagai wujud dari perkembangan teknologi yang baik secara langsung maupun tidak langsung berdampak baik bagi masyarakat. Pengguna credit card atau dalam hal ini adalah konsumen merupakan masyarakat yang memakai jasa maupun barang untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, maupun orang lain dengan maksud tidak diperdagangkan. Mendesaknya kebutuhan mekanisme perlindungan hukum bagi para konsumen ditunjukkan dengan adanya itikad tidak baik dari penerbit credit card dalam memberikan klausula sepihak pada perjanjian baku tanpa persetujuan terlebih dahulu. Dengan demikian upaya - upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya. Terutama di Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen guna menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang.

Wujud dari perlindungan hukum terhadap penikmat fasilitas credit card selaku konsumen telah disampaikan dengan jelas pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan. UU Perlindungan konsumen menawarkan jaminan kepastian hukum supaya hak-hak para pengguna credit card sebagai konsumen secara nyata terpenuhi. Selain itu UU Perlindungan Konsumen juga bermaksud untuk mencegah tindakan kesewenang-weangan penerbit credit card yang berpotensi merugikan para penikmat fasilitas credit card. Perlindungan hukum terhadap konsumen telah memiliki peraturan perundang-

undangan yang komprehensif yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Calon pengguna credit card tentu wajib mematuhi prosedur dan ketentuan khusus yang sebelumnya telah disampaikan penerbit credit card sebelum dirinya memperoleh fasilitas. Ketentuan yang harus dipenuhi calon pengguna antaralain harus menunjukkan dengan elampirkan identitas sesuai dengan kartu tanda penduduk, surat keterangan penghasilan, dan melakukan pengajuan permohonan berbentuk isian formulir yang sudah disiapkan oleh penerbit.

Pada isian formulir isian identitas calon pengguna credit card telah dcantumkan syarat yang harus disetujui oleh kedua pihak, ketentuan ini yang nantinya disebut dengan klausula baku dalam perjanjian penggunaan credit card. Istilah klausula baku tersebut dapat diidentifikasi pada pasal 1 angka 10 UU Perlindungan Konsumen didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa "klausul baku sebagai adalah aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen".

Didalam pencantuman klausula baku pada formulir aplikasi kartu kredit, pihak penerbit kartu kredit wajib mematuhi regulasi yang telah ditetapkan dalam hal pencantuman klausula baku sebagaimana ditentukan dalam pasal 18 UU Perlindungan konsumen. Pelaku usaha dalam hal ini adalah pihak penerbit credit card ketika memberi penawaran jasa yang kemudian ditujukan untuk diperdagangkan dan tidak diperbolehkan membuat klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang pada intinya berisi pernyataan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, pernyataan tersebut selaras dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a. Lebih lanjut mengenai larangan bagi pihak penerbit credit card dalam pencantuman klausula baku diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g yang

berbunyi “menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya”. Lebih lanjut pada pasal Pasal 18 ayat (2) menegaskan "pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letaknya atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Oleh karena ketentuan di atas penerbit credit card dilarang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas yaitu Pasal 18 ayat (1) huruf a dan g serta Pasal 18 ayat (2). Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang ini (Pasal 18 ayat (4)). Dengan demikian urgensi akan peningkatan kesadaran hak-hak konsumen adalah hal penting supaya para konsumen khususnya pengguna fasilitas credit card dapat memproteksi dirinya dari pelaku usaha yakni penerbit kartu kredit yang terindikasi memiliki itikad buruk ketika mencantumkan klausula baku dalam perjanjian kartu kredit .

D. SIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit atas klausula baku adalah : bahwa pemegang kartu kredit didalam pencantuman klausula baku dilindungi berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf a dan g serta Pasal 18 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen. Penerbit kartu kredit dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen - dan/atau perjanjian berisikan menyatakan pengalihan tanggung Jawab , dilarang menyatakan tunduknya pemegang kartu kredit kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh penerbit kartu kredit selama masa memanfaatkan jasa, dan dilarang mencantumkan klausula baku yang letaknya atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdulkadir Muhammad, Rilda Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro. 2000. *Azas-azas Hukum Perjanjian*. Mandar Maju. Bandung.

R. Subekti. 1978. *Hukum Perjanjian*. Intermedia. Bandung.

Ahmadi Miru dan Sakka Patti. 2008. *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai Pasal 1456 BW*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

R Setiawan. 1979. *Pokok Hukum Perikatan*. Bina Cipta. Bandung.

Abdul Kadir Muhammad. 1990. *Hukum Perikatan*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

Subekti, R. 1987. *Hukum Perjanjian*. PT. Intermedia. Jakarta.

Salim.H.S. 2005. *Hukum Kontrak*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Ahmadi Miru. 2013. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Cetakan ke-5. Rajawali Pers. Jakarta.

Ahmadi Miru dan Sakka Patti. 2008. *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai Pasal 1456 BW*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Ahmadi Miru. 2013. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Cetakan ke-5. Rajawali Pers. Jakarta.

Salim.H.S. 2005. *Hukum Kontrak*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Subekti, R. 1987. *Hukum Perjanjian*. PT. Intermedia. Jakarta.

Johannes Ibrahim. 2004. *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*. PT Rafika Aditama. Bandung.

Bryan A. Garner. 2004. *Black's Law Dictionary*. Eighth Edition. Thomson West.

Johannes Ibrahim. Op.cit.

A.F. Elly Erawaty dan J.F Badudu. 1996. *Kamus Hukum Ekonomi*. ELIPS. Jakarta.

Johannes Ibrahim. 2004. *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*. Bandung : PT. Refika Aditama.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Adrian Sutedi. 2008. *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Ghalia Indonesia. Bogor.

Husni Syawali. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Mandar Maju. Bandung.

Penjelasan undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 2007 Citra Umbara. Bandung.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Pipin Syarifin dan Zarkasy Chuniaidy, 1998. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.

B. Jurnal

Frederick, 2013, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Kartu Kredit”, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Anindhita, 2015, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Kartu Kredit Atas Pencantuman Klausula Baku”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang KUHPerdara (Buku III)
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14 / 2 / PBI / 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 / 11 / PBI / 2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu
- Surat Edaran Bank Indonesia No.11/10/DASP Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu

D. Website

<http://Yanhasiolan.wordpress.com/2012/05/19/perlindungankonsumen>

Perlindungan Konsumen

Diana Kusuma Sari. Pembatalan Perjanjian yang Batal demi Hukum.

<http://m.hukumonline.com>